



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD

serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 2 bulan September tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2067);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA
Dan
WALI KOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

7. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.764.747.135.434,00 berkurang sebesar Rp.10.668.831.902,00 sehingga menjadi Rp.754.078.303.532,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 751.247.135.434	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.842.616.527)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 745.404.518.907

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 764.747.135.434	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. (10.668.831.902)	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 754.078.303.532

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp. 16.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.026.215.375)	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 10.973.784.625

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula	Rp. 2.500.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (200.000.000)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 2.300.000.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 8.673.784.625
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp.	58.137.204.299	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	768.872.714	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan			Rp. 58.906.077.013

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp.	675.341.931.135	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.611.489.241)	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp. 668.730.441.894

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	17.768.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 17.768.000.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp.	23.051.077.198	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	80.000.000	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 23.131.077.198

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp.	19.732.335.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(804.308.300)	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp. 18.928.026.700

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp.	1.650.003.101	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 1.650.003.101

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;			
1) Semula	Rp.	13.703.789.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.493.181.014	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 15.196.970.014
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Transfer pemerintah pusat;			
1) Semula	Rp.	630.270.506.166	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(9.855.752.404)	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan			Rp. 620.414.753.762
b. Transfer antar daerah;			
1) Semula	Rp.	45.071.424.969	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.244.263.163	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan			Rp. 48.315.688.132
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:			
a. Pendapatan hibah;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp. 0
b. Dana darurat;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Dana darurat setelah perubahan			Rp. 0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
1) Semula	Rp.	17.768.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp. 17.768.000.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp. 597.178.338.732	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.705.817.059	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp. 609.884.155.791

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 164.138.796.702	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (23.181.032.481)	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp. 140.957.764.221

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 3.430.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (193.616.480)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 3.236.383.520

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula	Rp. 361.849.943.379	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.442.134.700	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 370.292.078.079

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula	Rp. 180.185.649.353	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 39.756.596.359	
Jumlah barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 219.942.245.712

c. Belanja hibah;

1) Semula	Rp.	52.973.746.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(34.773.414.000)	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp. 18.200.332.000
d. Belanja bantuan sosial;			
3) Semula	Rp.	2.169.000.000	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(719.500.000)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 1.449.500.000
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja modal tanah;			
1) Semula	Rp.	3.030.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.115.000.000)	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp. 915.000.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin;			
1) Semula	Rp.	32.518.661.648	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(2.771.590.998)	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp. 29.747.070.650
c. Belanja modal gedung dan bangunan;			
1) Semula	Rp.	72.609.005.654	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.308.351.342)	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan			Rp. 67.300.654.312
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;			
1) Semula	Rp.	55.962.829.400	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(14.719.809.491)	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan			Rp. 41.243.019.909

e. Belanja modal aset tetap lainnya;			
1) Semula	Rp.	18.300.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.733.719.350	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp. 1.752.019.350
f. Belanja modal aset tidak berwujud;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan			Rp. 0

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp.	3.430.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(193.616.480)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 3.236.383.520

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp. 0
b. Belanja bantuan keuangan;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp. 0

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;			
1) Semula	Rp.	16.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.026.215.375)	
Jumlah penerimaan pembiayaan			Rp. 10.973.784.625

setelah perubahan			
b. Pengeluaran pembiayaan;	Rp.	2.500.000.000	
1) Semula	Rp.	(200.000.000)	
2) Bertambah/(berkurang)			
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp. 2.300.000.000

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf

a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

1) Semula	Rp.	16.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.026.215.375)	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan			Rp. 10.973.784.625

b. Pencairan dan cadangan;

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah pencairan dan cadangan setelah perubahan			Rp. 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 0

d. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp. 0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp.	0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan dana cadangan;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	0
b. Penyertaan modal daerah;			
1) Semula	Rp.	2.500.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(200.000.000)	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp.	2.300.000.000
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp.	0
d. Pemberian pinjaman daerah;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
1) Semula	Rp.	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	
Jumlah Pengeluaran		Rp.	0

pembiayaan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan setelah
perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Bima ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal *21 oktober* 2021



Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal *22 oktober* 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR *236*

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT: (*46* /2021)